

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Eksistensi Pelaksanaan Hak Mut'ah Istri (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Parigi)

Mad Said¹, Abidin Abidin² & Muhtadin Dg. Mustafa³

Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Email: madsai2401@gmail.com

INFORMASI INFORMASI	ABSTRAK
KATA KUNCI	
Hukum Islam, Mut'ah	<p>Mut'ah adalah pemberian mantan suami kepada istri yang dicerainya baik berupa barang, uang dan lainnya. Mut'ah merupakan konsekuensi yang timbul akibat perceraian yang dilakukan oleh pihak suami. Problem seputar pemberian mut'ah sering menjadi kasus yang tidak kunjung usai, karena banyak terjadi dari pihak mantan suami lalai memenuhi kewajibannya, akibatnya pihak mantan istri sering kali dirugikan. Kasus yang sering muncul di masyarakat disebabkan banyaknya istri yang awam tentang hukum akibat perceraian, disamping itu suami cenderung menyepelkan kewajibannya karena menganggap bahwa persoalan telah selesai seiring dengan putusan cerai. Penelitian ini mendeskripsikan serta mengkaji dan menjawab apa sebenarnya yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan kadar atau besarnya mut'ah seorang suami, dan bagaimana hukum Islam mengatur tentang mut'ah tersebut. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan besarnya mut'ah adalah kepatutan dan kemampuan suami, selain itu lama perkawinan yang telah berlangsung juga menjadi dasar pertimbangan dari hakim dalam menentukan besarnya mut'ah. Islam sangat jelas mengatur dan menjembatani hal-hal yang berkenaan dengan pemenuhan hak seorang istri akibat perceraian. Para ulama mazhab telah memberikan batasan tentang hukum pemberian mut'ah, kadar dan jenisnya bagi istri yang dicerai oleh suaminya, hal ini untuk memenuhi rasa keadilan dan menghindari tindakan agar suami tidak mudah menjatuhkan talak.</p>

1. Pendahuluan

Terputusnya perkawinan dalam Islam membawa akibat-akibat tertentu baik kepada mantan suami atau mantan istri. Akibat hukum terputusnya perkawinan karena *talak* adalah bahwa bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau barang, kecuali *qabla dukhul*, memberikan nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas istri selama masa *'iddah* (menunggu), kecuali bekas istri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz*, melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separo apabila *qabladukhul*, memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, dan memberikan nafkah iddahnya kepada bekas istrinya, kecuali istrinya *nusyuz*. (Muhdlor.Z., 1995)

Kewajiban-kewajiban tersebut melekat pada diri suami dan harus dipenuhi oleh suami karena merupakan hak-hak istri sebagai akibat hukum dari cerai *talak*, suami tidak boleh mencampakkan istri begitu saja tetapi suami harus memberi nafkah

¹ Mahasiswa Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyiyah). Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter

² Dosen UIN Datokarama Palu

³ Dosen UIN Datokarama Palu

dan tempat tinggal kepada bekas istrinya, sebab terjadinya cerai *talak* bukan berarti melepaskan kewajiban saja melainkan melepaskan hubungan seksual, dan tanggung jawab nafkah dalam kasus perceraian itu. Menurut mazhab Abu Hanifah, mantan suami wajib memberikan nafkah kepada mereka (mantan istri) secara komplit dan utuh baik makanan, pakaian, dan tempat tinggal selama masa *'iddah*, Sedangkan menurut para ulama Maliki suami berkewajiban untuk menyediakan tempat tinggal serta makanan yang cukup bagi istri yang dicerainya bila dia telah bercampur dengannya, meskipun demikian, sang suami tidak wajib memberikan nafkah kepada istri yang dicerai *talak* tiga, tetapi wanita yang hamil tetap mendapatkan nafkahnya baik *talak* satu maupun *talak* tiga. (Abdurrahman, 2007).

Kasus yang sering muncul dimasyarakat disebabkan banyaknya istri yang awam tentang hukum akibat perceraian, disamping itu suami cenderung menyepelkan kewajibannya karena menganggap bahwa persoalan telah selesai seiring dengan putusan cerai. Oleh karena itu seyogyanya ada kebijakan yang dapat menjamin terpenuhinya hak-hak istri setelah perceraian. Berkaitan dengan uraian tersebut, penyusun merasa tertarik untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Parigi, dengan pertimbangan wilayah Kabupaten Parigi merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Parigi yang tidak dapat dipungkiri lagi masyarakat yang berada di wilayah hukumnya lalai dalam memenuhi yang menjadi ketetapan. Sehingga mantan istri dapat memenuhi dan menuntut hak-hak yang seharusnya menjadi haknya.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Sebab Putusnya Perkawinan

Sebab-sebab terputusnya perkawinan dalam hukum Islam telah dibahas, diantaranya:

- 1) Kematian, kematian suami atau istri menyebabkan terputusnya perkawinan sejak terjadinya kematian. Apabila tidak terdapat halangan *syara'*, istri atau suami yang ditinggal mati berhak mendapatkan peninggalan.
- 2) *Talak* (melepaskan ikatan pernikahan), hukum Islam menentukan bahwa hak menjatuhkan talak ada pada suami
- 3) *Khulu'* (tebus *talak*) yaitu perceraian yang terjadi atas tuntutan istri disertai tebusan atau *'iwad* atas persetujuan kedua belah pihak, karena cacat misalnya atau karena sebab lainnya. Bisa juga tebusan itu merupakan pengembalian mahar dari istri.
- 4) *Li'an*, yaitu perceraian karena tuduhan berzina dari seorang suami atau istri, tetapi tidak dapat mendatangkan empat orang saksi, dan adanya pengingkaran dari suami terhadap anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya.
- 5) Terjadinya perselisihan atau percekocokan antara suami dan istri, yang dalam al-Qur'an disebut *syiqaaq*, dan ini dapat mengakibatkan terputusnya perkawinan dengan melalui peraturan pengadilan (dengan perantaraan hakim). (Basyir, A.A., 2000)

Jika sebuah rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan lagi, bahkan dengan segala macam cara untuk mendamaikan dan menyatukan kedua belah pihak tidak berhasil dilakukan maka ditempuhlah jalan keluar yakni perceraian atau *talak*. Jalan keluar ini hanya sebagai pintu darurat yang tidak boleh digunakan kecuali dalam keadaan yang sangat terpaksa.

2.2. Akibat Putusnya Perkawinan karena Talak

Putusnya perkawinan dikarenakan talak akan menimbulkan berbagai hak dan kewajiban. Terhadap mantan istrinya, seorang wajib memberikan nafkah selama masa *'iddah*, yaitu: nafkah *mut'ah*, nafkah *madliyah* atau nafkah yang masih terhutang, nafkah anak, mahar, maupun pembagian harta bersama. Dalam setiap perkara perdata yang terjadi adalah sebuah wujud antara teori dan praktek harus dapat dilaksanakan sesuai dengan jalur hukum yang berlaku dilingkungannya. Maka dalam hal ini pengadilan ditunjuk sebagai penegak keadilan bagi orang yang mencari keadilan, bagi perkara orang Islam dalam hal perdatanya seperti perceraian akibat perkawinan yang bermasalah, untuk itu hakim Pengadilan Agama diminta untuk mencegah atau bisa menjadi juru damai (*Hakamain*) sekaligus penegak hukum untuk mengadili perkara para pihak, dengan harapan menemukan keadilan. (Jawad Dkk., 1994)

3. Methodologi

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Yang dikutip oleh Tantra memberikan suatu batasan formasi tentang penelitian kualitatif sebagai suatu proses investigasi yang dilakukan secara intensip, dengan proses pencatatan yang diteliti tentang apa yang terjadi dilapangan melalui suatu refleksi analitik terhadap dokumen, yang menyajikan bukti-bukti laporan hasil analisis data secara deskriptif atau langsung dengan mengutip hasil wawancara atau komentar, fakta merujuk pada suatu kenyataan yang terjadi dilapangan dan lingkungan serta dapat menjadikan informasi yang berguna dan bisa dipertanggung jawabkan. (Santoso, 2005).

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Pemberian Mut'ah Bagi Istri

Besarnya mut'ah yang dibebankan majelis hakim kepada suami berdasarkan atas kepatutan dan kemampuan. Yang dimaksud dengan kepatutan disini adalah : mut'ah yang diberikan, pantas dan layak untuk diberikan kepada istri, sedangkan yang dimaksud dengan kemampuan adalah : kondisi dimana seorang suami mampu dan merasa tidak terbebani untuk membayarkan kewajiban mut'ah tersebut. Jadi yang dimaksud patut dan mampu, disini adalah patut untuk diterima bagi yang menerima serta tidak memberatkan bagi yang memberi. Terdapat dua unsur kepatutan yang harus diperhatikan dalam pemberian mut'ah. Pertama kepatutan atau kepantasan berdasarkan kemampuan dari si suami, dan itu didasarkan pada ayat tersebut. Artinya, suami yang kaya tidak pantas memberikan mut'ah yang sama jumlahnya dengan suami yang termasuk golongan miskin, dan sebaliknya. Kedua, patut atau pantas dari istri, artinya istri yang terbiasa hidup dengan pola hidup cukup dan bahkan mewah.

Pasal 159 KHI menyebutkan tentang besarnya penetapan mut'ah didasarkan pada kepatutan dan kemampuan suami. Yang dimaksud dengan kemampuan adalah suatu hal dimana suami dapat memberikan mut'ah tersebut tanpa merasa terbebani, sedangkan yang dimaksud dengan kepatutan adalah mut'ah yang diberikan dari suami kepada istri, jumlahnya pantas dan layak diterima oleh istri.

Besarnya mut'ah yang dibebankan ada setiap perkara pasti berbeda-beda. Perbedaan besarnya mut'ah disebabkan karena pertimbangan hakim yang memeriksa perkara terhadap kemampuan dari suami. Hakim Pengadilan Agama dalam hal ini menyebutkan, perkara yang masuk diperiksa secara kasuistis, jadi setiap perkara, pertimbangan dan putusannya pasti berbeda-beda. (Muhtar & Kamal.,1993)

Lama perkawinan yang berlangsung juga termasuk dalam pertimbangan hakim dalam pembebanan mut'ah tersebut. Artinya jika perkawinan tersebut telah berlangsung lama maka besar kemungkinan mut'ah yang diberikan akan lebih besar, dan juga sebaliknya cepat usia perkawinan seseorang besar kemungkinan akan semakin pula pemberian mut'ah yang diberikan suami. Karena pada dasarnya dalam perkawinan itu adalah istri patuh dan mengabdikan pada suami, artinya seorang istri telah menyetorkan dirinya kepada suaminya dan suami itu telah bersenang-senang kepadanya, sedangkan suami istri tersebut termasuk orang yang *ahlu al-istima'* dalam perkawinan yang sah maka wajib kepada suami untuk memberikan nafkah dan diserahkan dengan sepantasnya. Sesuai dengan beberapa putusan kasus oleh majelis hakim, dapat di ketahui bahwa majelis hakim menghukum mantan suami untuk melaksanakan kewajibannya membayar mut'ah sesuai dengan kesanggupannya.

4.2. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak Mut'ah Istri Di Pengadilan Agama Parigi

Pelaksanaan mut'ah di Pengadilan Agama Parigi dilaksanakan berdasarkan landasan yang kuat ditinjau dari sisi hukum Islam, artinya pelaksanaan mut'ah tersebut selaras dengan yang disyariatkan oleh Allah SWT. Hal ini jelas dari landasan yang digunakan oleh Pengadilan Agama Parigi dalam memutuskan perkara mut'ah tersebut. (Siregar., 1992)

Landasan dalil yang digunakan oleh Pengadilan Agama Parigi ditinjau dari hukum Islam adalah:

لإِجْنَابِ عَلَيْكُمْ إِذَا طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ، وَمَتَعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسَعِ قَدْرَهُ ، وَعَلَى الْمَقْتَرِ قَدْرَهُ ، مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ' حَقًا عَلَى الْمُحْسِنِينَ
وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ' حَقًا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Kedua landasan hukum Islam ini digunakan oleh Pengadilan Agama Parigi dalam menetapkan putusan tentang kewajiban suami dalam memberikan mut'ah, hal ini senada dengan pendapat ulama Syafi'i yang menyatakan bagi setiap perempuan yang diceraikan berhak mendapatkan mut'ah, kecuali perempuan yang telah ditentukan mahar untuknya dan belum bercampur (*qabla dukhul*) antara kedua mantan pasangan suami istri tersebut. Sedangkan yang berkaitan dengan kadar dan ukuran yang harus dibayarkan oleh suami kepada istri, Pengadilan Agama Parigi menggunakan argument berdasarkan kaidah fikih yang menyatakan bahwa "Adat (kebiasaan) itu dapat dijadikan sebagai hukum". Kebiasaan atau sering dikatakan dengan adat atau *urf* dapat dijadikan hukum, seperti terjadi kadar mahar sesungguhnya tidak ada batas minimal dan juga batas maksimal akan tetapi didasarkan atas adat kebiasaan tentunya factor penghasilan suami juga menjadi bahan pertimbangan Pengadilan Agama Parigi dalam menetapkan mut'ah suami. (Nuha,M., 1999).

Mengapa menggunakan kaidah fikih ini karena ketika terjadi perceraian jika seorang suami itu kaya maka yang terjadi di masyarakat bahwa wajar kalau mengeluarkan mut'ah yang lebih banyak dibandingkan dengan seorang suami yang miskin atau penghasilannya pas-pasan maka kebiasaan yang terjadi masyarakat suami ini akan mengeluarkan mut'ah yang agak sedikit sesuai dengan penghasilannya.

Banyaknya mut'ah menurut hajat dan adat yang berlaku di tempat masing-masing dengan mengingat tingkatan dan keadaan suami. Intinya yang menjadi ukuran berapa besar nafkah adalah kemampuan suami.

5. Kesimpulan

1. Majelis hakim memiliki dasar dan pertimbangan untuk membebani mut'ah kepada suami pada proses cerai talak. Dasar pertimbangan dari hakim menurut pasal 160 KHI adalah berdasarkan atas kemampuan dan kepatutan dari suami. Setiap perkara yang diputus, besarnya mut'ah yang dibebankan kepada suami untuk istrinya, besarnya mut'ah berbeda-beda. Sebagai dasar pertimbangan dari majelis hakim, berdasarkan pasal 160 KHI, besarnya mut'ah harus sesuai dengan kepatutan dan kemampuan dari suami. Selain itu, lama perkawinan yang telah berlangsung juga menjadi dasar pertimbangan dari hakim dalam menentukan besarnya mut'ah. Dalam hal kepatutan, mut'ah yang diberikan harus layak dan pantas untuk diberikan kepada istri. Sedangkan dalam hal kemampuan, besarnya mut'ah yang dibebankan tidak memberatkan bagi pihak suami.
2. Ulama' Syafi'i mewajibkan mut'ah kecuali perceraian yang terjadi *qabla dukhul* (sebelum bercampur) antara suami dan istri dan telah ditentukan maharnya. Adapun ulama' Maliki, Hanafi dan Hambali berpendapat bahwa sunah memberi mut'ah kepada perempuan yang dicerai oleh suami, kecuali bagi perempuan yang nikah *tafwid* yang menikah tanpa ditentukan mahar. Pada zahirnya pendapat ulama' Syafi'i tentang pemberian mut'ah lebih rajih, karena kuatnya dalil mereka, disamping sebagai penghibur perasaan perempuan, meringankan kepedihan akibat perpisahan. Pendapat tersebut tidak berlaku secara umum karena bias terjadi perceraian disebabkan tersakitinya suami akibat perbuatan istrinya.

Referensi

- Abdurrahman , *Kompilasi Hukum Islam*,. Point d Pasal 1 Bab I Buku I Dan Pasal 30 Dan 31 Bab V., Jakarta: Akademika Pressindo, 2007
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Doi, I Abdurahman. *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, terj. H. Basri Iba Asghor dan H. Cuadi Musturi. Jakarta, Rineka Cipta, 1992
- Jawad, Mughniyah Muhammad, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Basrie Press, 1994.
- Muhtor, A.Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan*, Cet. 1, Bandung: Al-Bayan, 1995.
- Muhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Cet.III; Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993
- Nuha, Muhammad, *Kaidah Fiqih dalam Itihad Ulama'*, Semarang: al Sofwa, 1999.
- Rasyid, Ibnu, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Bintang Mulia, 2001.
- Santoso, Gempur. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Jakarta: prestasi pustaka, 2005
- Siregar, Bismar. *Islam dan Hukum*. Jakarta: Grafikatama Jaya, 1992